

**Aspek Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49
(Ayat 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana**

TESIS

**OLEH:
MOKHAMAD MUARIF, S.H.
201920251026**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Aspek Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49
(Ayat 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Nama Mahasiswa : Mokhamad Muarif

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251026

Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian : 2 Juli 2021

Jakarta, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H, M.Si, CTA
NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

MENGETAHUI,

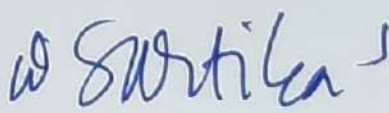
Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum


Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN 0127117401


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S.H., M.M., M.H.
NIDN 0312117102

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Judul Skripsi : Aspek Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49
(Ayat 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Nama Mahasiswa : Mokhamad Muarif

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251026

Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian : 2 Juli 2021

Jakarta, 27 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN 0319046403


Dr. Lukman Hakim S.H., M.H.

NIDN 0319077606

LEMBAR PERNYATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul

Aspek Pembelaan Terpaksa menurut Pasal 49 (Ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Tesis ini dipinjamkan dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2021

Yang membuat Pernyataan



Mokhamad Muarif, S.H.

NPM. 201920251026

ABSTRAK

Mokhamad Muarif. 201920251026. Tesis. Aspek Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 (Ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana 99 Halaman. 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari Pasal 49 (Ayat 1) KUHP Selanjutnya dalam kasus yang penulis teliti saat ini dimana bahwa terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO bersama-sama dengan saksi EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang. Penuntut Umum dan Tetap berpendirian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan kematian”

Bahwa pada dasarnya ketentuan pasal 49 KUHP merupakan kaidah yang diberikan oleh Negara untuk membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh korban tindak pidana dimana pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan pembenar. Yang artinya suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang, adapun ukuran pembelaan itu ditentukan berdasarkan upaya korban menghindari ancaman yang membahayakan nyawanya, dan dari posisinya yang tidak dapat melarikan diri. Akan tetapi pada prinsipnya ada beberapa kriteria yang bisa dikatakan sebagai pembelaan paksa, pertama adanya tekanan dari luar yang mengancam jiwa dan sifatnya melawan hukum. kedua, pembelaan dilakukan seketika saat terjadi ancaman, ketiga adalah asas proporsional. Artinya pembelaan yang dilakukan oleh korban dilakukan oleh korban semata-mata hanya untuk membela diri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan

Pembimbing: DR. H, Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

DR. Lukman Hakim, SH., MH.

ABSTRACT

Mokhamad Muarif. 201920251026. *Thesis. Aspects of Forced Defense According to Article 49 (Paragraph 1) of the Criminal Code in the Perspective of Criminal Liability* 99 Pages. 2021.

This study aims to determine the criminal liability of the perpetrators of self-defense which resulted in the loss of other people's lives in terms of Article 49 of the Criminal Code. Furthermore, in the case that the author is currently examining, the defendant EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO together with witness EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI (separate prosecution) on Wednesday, January 1, 2020 at around 04.00 WIB or at least at some time in January 2020 at the public concrete pier of Teluk Bayur port, Padang City. The Public Prosecutor and remains of the opinion that the Defendant has not been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Maltreaty causing death"

Whereas basically the provisions of article 49 of the Criminal Code are a rule given by the State to justify actions committed by victims of criminal acts where forced defense (noodweer) is justification. Which means a criminal act committed by a person in an attempt to make a defense against someone's threat, while the size of the defense is determined based on the victim's efforts to avoid threats that endanger his life, and from his position that cannot escape. However, in principle there are several criteria that can be said as forced defense, first there are external pressures that threaten life and are against the law. second, the defense is done instantly when a threat occurs, third is the proportional principle. This means that the victim's defense is carried out by the victim solely for self-defense.

Keywords: Legal Protection, Legal Certainty, Justice

Advisor: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah untuk anugrah yang tiada terkira yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga dapat melalui proses studi yang sangat tidak mudah sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Aspek Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 (Ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana” Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister (S2) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam terselesainya penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini maka dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Dr. Lukman Hakim, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing dua yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

5. Prof. Dr. MS Tumanggor, S.H., M.Si. yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini. Semoga kelak segala ilmu yang diberikan dapat berguna untuk kepentingan bangsa dan negara.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis.
7. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum serta Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, khususnya staf Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Kedua orang tua saya yang tercinta, Alm. Bpk A. Shodiq dan Ibu Siti Rohmah yang telah membesarkan dan membiayai pendidikan selama ini, yang selalu mendoakan, memberikan limpahan kasih sayang, memotivasi dan memberikan saran baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
9. Kekasih saya Dwi Laraswati S.tr.Keb terima kasih sudah menemani susah senangnya dilalui bersama-sama selama penulisan ini.
10. Semua teman-teman angkatan 23 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, terimakasih penulis ucapkan atas kebersamaannya selama ini, semoga pertemanan yang kita bina selama ini terus terjaga sampai akhir hayat kita nanti.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga terselesaikan proposal Tesis ini.

Semoga Allah Swt berkenan untuk membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan inspirasi, dorongan, bantuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Penulis pun masih menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar Tesis ini menjadi lebih baik. Dan akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2021

Mokhamad Muarif, S.H.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Teori.....	8
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	14

1.5. Metode Penelitian.....	15
1.6. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
2.4. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana	26
2.5. Pengertian Korban Tindak Pidana	33
2.6. Perlindungan Hukum	34
2.7. Pengertian Pembelaan Terpaksa.....	38
2.8. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN	48
3.1. Peristiwa Fakta Persidangan Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg.....	48
3.2. Peristiwa Pembegalan Di OKI	51
3.3 Peristiwa Pembegalan Kelurahan Drajat Kota Cirebon.....	56
3.4 Peristiwa Pembegalan Kecamatan Tebing Tinggi Dan Kecamatan Talang Padang.....	57
3.5 Peristiwa Pembegalan Di Jalan Layang Summarecon Bekasi.....	58
3.6 Peristiwa Pembegalan Dekat Kampus Gunadarma, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.....	65
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	67
4.1 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Pasal 49	67

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	
4.2 Penerapan Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Terhadap Korban Dalam Hal Pembelaan Terkpaksa Pada Kasus Pembegalan.....	89
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

